



P U T U S A N

Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. YATINI : Perempuan, lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 21 Desember 1964, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Deli Serdang, Dusun VI Jalan Makmur No.31 Rt.002/Rw.001, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarma, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DARMA & REKAN, beralamat di Jalan Gagak Hitam (Ring Road) Nomor 10-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2019, semula disebut sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ;

Lawan:

1. PT. BANK DKI Cabang Medan, tempat kedudukan Jalan Iskandar Muda Nomor 22 CC dan 20 DD Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I ;
2. PT. Bank DKI Pusat, berkedudukan di Jakarta, Jalan Ir. H. Juanda III 7-9 Jakarta Pusat, semula disebut sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II ; Tergugat I dan II diwakili oleh Priagung Suprpto selaku Direktur, berkantor Pusat di Jalan Suryopranoto Nomor 8 Jakarta Pusat ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Erni Yuniarni, S.H., 2. R. Torry Syah Bimo, S.H., M.H., 3. Ade Nana Suryana, S.H., CLA., 4. Sigit Pratomo, S.H., CLA., 5. Jaka J. Aristian, S.H., CLA., 6. Stevallen Arminius, S.H., CLA., 7. Gamal Prasetya N., S.H., M.H. dan 8. Gabela Evitasari Y., S.H., semuanya adalah Karyawan PT Bank DKI, berkantor di Gedung Prasada Sasana

Halaman 1 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Lt.7, Jalan Suryopranoto Nomor 8 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;

3. PT Balai Lelang Star, berkedudukan di Jakarta, The Royal Palace Blok B-36, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A Jakarta Selatan, semula disebut sebagai TERGUGAT III, sekarang sebagai TERBANDING III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 November 2019 Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Mdn ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan Register Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Debitor Tergugat I, yang telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah), yang pembayaran kreditnya dilakukan secara bertahap setiap bulannya, yaitu sebesar Rp. 21.710.562,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 7 (tujuh) tahun, yaitu sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan 2 Oktober 2022, sesuai Akta Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat selaku Nasabah Debitor Tergugat I selalu menjalankan kewajibannya membayar angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 21.710.562,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang didebet melalui rekening Penggugat pada PT. Bank DKI Cabang Medan (ic. Tergugat I) dengan Rekening No. 81052000182 Atas nama Hj. YATINI dan membayar denda apabila terjadi keterlambatan

Halaman 2 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN



pembayaran, hingga sampai bulan April 2017, Penggugat telah membayar selama 18 (delapan belas) bulan, dengan total pokok angsuran yang sudah dibayar sebesar Rp. 390.790.116,- (Tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus enam belas rupiah) di luar denda keterlambatan yang telah ditetapkan dan dipotong oleh Tergugat I setiap bulannya;

3. Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I telah mendapatkan hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya administrasi dari Penggugat, akan tetapi hingga sampai saat ini Penggugat selaku nasabah debitor dari Tergugat I tidak pernah mendapatkan informasi dan laporan atas transaksi keuangan yang dilakukan Tergugat I secara transparan, baik itu Rincian Rekening Koran tentang pembayaran hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya yang telah didebet atau ditarik Tergugat I dari Rekening Penggugat, dan selain itu hingga sampai saat ini Tergugat I tidak pernah memberikan fotocopy Akta Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat, dan tanda terima penyerahan agunan/jaminan atas fasilitas kredit tersebut;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I selaku penghimpun dan penyalur dana masyarakat khususnya kepada Penggugat yang diduga kuat tidak memberikan informasi dan laporan atas transaksi keuangan Penggugat serta tidak memberikan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 21 Mei 2015 dan tanda terima penyerahan agunan/jaminan atas fasilitas kredit tersebut, jelas berisiko timbulnya kerugian bagi Penggugat, dan hal tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang menyebutkan sebagai berikut :
"Untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".
5. Bahwa selain itu, ternyata tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dan izin dari Bank Indonesia, Tergugat I telah mengalihkan tagihan dan/atau menyerahkan Pengelolaan Kredit Penggugat kepada Tergugat II, hal ini terbukti dengan adanya perbuatan dari Tergugat II yang akan melakukan Lelang Eksekusi atas agunan yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang telah mengingatkan Penggugat untuk segera melakukan pelunasan kredit paling lambat tanggal 28 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebesar Rp. 1.118.521.386,- (Satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), padahal berdasarkan Akta Perjanjian Kredit yang pernah ditandatangani Penggugat dan Tergugat I, Jangka Waktu Kredit berakhir pada tanggal 2 Oktober 2022;

6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengalihkan dan menerima tagihan dan/atau pengelolaan kredit Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat jelas dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena berdasarkan ketentuan Pasal 37 A ayat (3) huruf f dan g Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dapat menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain adalah Pemerintah atas permintaan Bank Indonesia setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);
7. Bahwa selanjutnya, Tergugat III tanpa memiliki hubungan hukum (rechtbetrekking) dengan Penggugat telah mengajukan surat yang bermaksud untuk melakukan lelang atas objek a quo, dengan dalil berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 5816/GPA/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yang secara nyata dan jelas telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi Penggugat, karena Penggugat sejak dari awal bermaksud untuk melunasi sisa hutang kredit pada Tergugat I, namun tidak disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tiba-tiba saja Tergugat III yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat melayangkan surat untuk melakukan lelang atas objek perjanjian a quo;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengalihkan dan menerima tagihan dan/atau pengelolaan kredit Penggugat serta bermaksud untuk melakukan lelang atas objek a quo melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), jelas akan menimbulkan risiko kerugian bagi Penggugat, yaitu tidak jelasnya keberadaan agunan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 416 tanggal 01 September 2005 atas nama Hajjah Yatini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dan adanya upaya paksa untuk mengambil alih objek Perjanjian Kredit yang di atasnya berdiri rumah tinggal dengan luas + 412 M² (Empat ratus dua belas meter persegi), yang terletak di Jl. Makmur

Halaman 4 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN



No. 31 Rt.002/Rw.001, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa untuk menghindari timbulnya risiko kerugian bagi Penggugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk “Menghukum Tergugat I untuk menyimpan dan menjaga serta tidak mengalihkan agunan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 416 tanggal 01 September 2005 atas nama Hajjah Yatini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang diatasnya berdiri rumah tinggal dengan luas + 412 M² (Empat ratus dua belas meter persegi), yang terletak di Jl. Makmur No. 31 Rt.002/Rw.001, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, kepada pihak lain tanpa alasan apapun”;
10. Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pengalihan kredit, sehingga Tergugat II melakukan penagihan untuk segera melakukan pelunasan kredit dan mengancam akan melakukan Lelang Eksekusi Agunan Kredit milik Penggugat yang dijadikan agunan melalui Tergugat III tanpa dasar hukum dan kewenangan, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yaitu telah menimbulkan kerugian inmateril, yaitu telah meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dan keluarga Penggugat, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik penagihan maupun Lelang Eksekusi atas Objek Agunan, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)”;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah menimbulkan kerugian inmateriil dan ketidaknyamanan bagi Penggugat yang sangat sulit diukur, maka untuk mempermudah pengukurannya diganti dengan nilai uang, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap”;
12. Bahwa dalam perkara ini Penggugat juga mohon atau meminta Putusan Provisi agar dapat dijalankan terlebih dahulu yaitu “Menghukum Tergugat I,

Halaman 5 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN



Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kredit pada tanggal 2 Oktober 2022", oleh karena jangka waktu kredit belum berakhir, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk "Menguatkan putusan provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini";

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan dan bukti-bukti hukum yang kuat, serta oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang dikalahkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim "Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan dengan mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menguatkan Putusan Provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;
3. Menyatakan Jangka Waktu Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang berakhir pada tanggal 2 Oktober 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk memberikan waktu kepada Penggugat melakukan pembayaran sisa hutang sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kredit, yaitu pada tanggal 21 Mei 2022;
5. Menghukum Tergugat I untuk memberikan fotocopy Akta Perjanjian Kredit dan transaksi keuangan serta Rekening Koran Fasilitas Pinjaman Kredit Penggugat selaku Nasabah Debitor secara jelas dan benar ;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyimpan dan menjaga serta tidak mengalihkan agunan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 416 tanggal



01 September 2005 atas nama Hajjah Yatini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang diatasnya berdiri rumah tinggal dengan luas + 412 M² (Empat ratus dua belas meter persegi), yang terletak di Jl. Makmur No. 31 Rt.002/Rw.001, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, kepada pihak lain tanpa alasan apapun;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik penagihan maupun Lelang Eksekusi atas Objek Agunan sampai berakhirnya jangka waktu kredit pada tanggal 2 Oktober 2022 atau sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat sekarang Pembanding telah memberikan jawabannya yang diterima di persidangan tanggal 27 Agustus 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT yang telah dituangkan dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Adapun dalam eksepsi ini, alasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa mohon kiranya menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa PENGUGAT pada posita gugatannya tidak



menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mendasari gugatan.

2. Bahwa apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh sangatlah tidak jelas dasar hukumnya, dimana dalam gugatannya PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas kejadian-kejadian yang mendasari gugatan.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 449 menjelaskan, bahwa eksepsi Gugatan Kabur atas alasan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Atau bisa juga, dasar hukum jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground). Bahwa dengan ketidakjelasan tersebut, gugatan PENGUGAT seperti itu tidaklah memenuhi syarat formil, sehingga gugatan harus dianggap tidak jelas atau tidak tertentu (een duidlijk en bepaalde condlusie).

3. Bahwa kiranya TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum adalah :
 - a. adanya suatu perbuatan;
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. adanya kerugian bagi korban;
 - e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dalam gugatannya, PENGUGAT tidak satupun menyebutkan secara jelas peristiwa hukum mana yang melandasi gugatan a quo dan juga perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mana yang masuk dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum terlebih lagi dasar hukum yang digunakan oleh PENGUGAT tidaklah jelas dan relevan.

4. Bahwa selain kekaburan tersebut di atas, dalam surat gugatannya, PENGUGAT telah menggabungkan 2 (dua) pokok perkara dalam 1 (satu) gugatan yakni mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Posita angka 1

"Bahwa Penggugat adalah Nasabah Debitor Tergugat I, yang telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua

Halaman 8 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), yang pembayaran kreditnya dilakukan secara bertahap setiap bulannya, yaitu sebesar Rp 21.710.562,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 7 (tujuh) tahun, yaitu sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan 2 Oktober 2022, sesuai Akta Perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I.”

Posita angka 2

“Bahwa Penggugat selaku nasabah debitor Tergugat I selalu menjalankan kewajibannya membayar angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp 21.710.562,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang didebet melalui rekening Penggugat pada PT Bank DKI Cabang Medan (ic. Tergugat I) dengan rekening No. 81052000182 atas nama Hj. Yatini...”

Posita angka 3

“Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I telah mendapatkan hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya administrasi dari Penggugat...”

Petitum angka 3

“Menyatakan jangka waktu perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang berakhir pada tanggal 2 Oktober 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum.”

Petitum angka 4

“Menghukum Tergugat I untuk memberikan waktu kepada Penggugat melakukan pembayaran sisa hutang sampai berakhirnya waktu perjanjian kredit, yaitu pada tanggal 21 Mei 2022.”

Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, pada posita maupun petitum menunjukan bahwa yang PENGUGAT permasalahan adalah terkait dengan pemberian fasilitas kredit yang demikian adalah suatu hubungan hukum yang terjalin antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I merupakan hubungan kontraktual sedangkan dalam Posita dan Petitumnya PENGUGAT juga mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Posita angka 4

“Bahwa perbuatan Tergugat I selaku penghimpun dan penyalur dana masyarakat khususnya kepada Penggugat yang diduga kuat tidak memberikan informasi dan laporan atas transaksi keuangan Penggugat

Halaman 9 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak memberikan akta perjanjian kredit no. 31 tanggal 21 Mei 2015 dan tanda terima penyerahan agunan/jaminan atas fasilitas kredit tersebut, jelas berisiko timbulnya kerugian bagi Penggugat, dan hal tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan...”

Posita angka 6

“Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengalihkan dan menerima tagihan dan/atau pengelolaan kredit Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum...”

Posita angka 10

“Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pengalihan kredit, sehingga Tergugat II melakukan penagihan untuk segera melakukan pelunasan kredit dan mengancam akan melakukan lelang eksekusi agunan kredit milik Penggugat yang dijadikan agunan melalui Tergugat III tanpa dasar hukum dan kewenangan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum...”

Petitum angka 2

“Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.”

Bahwa dari dalil-dalil di atas PENGGUGAT dalam posita maupun petitum gugatannya juga menyebutkan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Bahwa dengan mencampuradukan dua permasalahan hukum yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadikan gugatan a quo tidak jelas dan secara formalitas menggabungkan dua perkara tersebut tidaklah dapat dibenarkan, Oleh karena itu sangatlah beralasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk dapat menolak gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

1. Bahwa perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan, hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muaz Effendi, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana hal tersebut diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dalam posita angka 1.

2. Bahwa dengan adanya hubungan hukum tersebut, timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. PENGGUGAT mempunyai hak untuk menerima fasilitas kredit dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran atas fasilitas kredit yang diterima sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai hak menerima pembayaran atas pemberian fasilitas kredit dengan kewajiban memberikan fasilitas kredit.
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak tegas dalil gugatan PENGGUGAT angka 2 yang menyatakan “bahwa Penggugat selaku Nasabah Debitor Tergugat I selalu menjalankan kewajibannya membayar angsuran kredit setiap bulannya ...”.

Bahwa dalil PENGGUGAT di atas sangatlah menyesatkan, karena bila melihat pada catatan yang ada pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidaklah membayar angsuran tepat waktu sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015, sehingga dengan tidak menjalankan kewajibannya, kredit PENGGUGAT menjadi macet, hal tersebut diperkuat dari laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) a.n. Hj. Yatini.

4. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa PENGGUGAT memiliki kewajiban membayar angsuran sebesar Rp 20.863.753,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) pada setiap bulannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 angka 1 dan 2 Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015.
5. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa PENGGUGAT terakhir membayar angsuran kewajibannya pada bulan April 2017 dan pada Oktober 2017 kredit Hj. Yatini telah macet.
6. Bahwa dengan tidak dijalankannya kewajiban PENGGUGAT di atas, dapatlah dikatakan PENGGUGAT melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPdata menyatakan sebagai berikut :
“Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya

Halaman 11 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Bahwa akta sejenis yang disebutkan di atas merupakan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015, yang isinya mengatur perihal wanprestasi/cidera janji. Bahwa disebutkan secara jelas dalam Pasal 11 Akta Perjanjian Kredit ini sebagai berikut :

“Bank dapat menetapkan telah terjadi cidera janji di Pihak Debitur apabila :

1. Tidak membayar angsuran bulannya atau kurang dari jumlah seperti yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atau tidak melunasi kewajiban angsuran bulannya menurut batas tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian ini sehingga untuk itu Debitur telah mendapat surat peringatan tiga kali berturut-turut dari Bank.
 2. Debitur melakukan penunggakan-penunggakan atas kewajiban surat bulannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini selama dua kali angsuran baik, berturut-turut maupun tidak dalam 1 (satu) tahun, sehingga untuk itu Debitur telah mendapat peringatan terakhir dari Bank;
 3. Debitur tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini, satu dan lainnya semata-mata menurut penetapan/pertimbangan Bank.”
7. Bahwa secara jelas dan nyata dengan tidak menjalankan kewajiban PENGUGAT yang timbul akibat akta perjanjian kredit ini membuat kualitas kredit masuk dalam kategori Non Performing Loan (NPL), yang mana hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembayaran sama sekali dari PENGUGAT, hal demikian dapat kami buktikan dengan telah diberikannya surat sebagai berikut :
- a. Surat No. 891/SP/GPA/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Surat Peringatan I;
 - b. Surat No. 1169/SP/GPA/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Surat Peringatan II;
 - c. Surat No. 1354/SP/GPA/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal Surat Peringatan III.

Bahwa dari fakta dan bukti yang kuat, PENGUGAT telah memenuhi unsur melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil angka 5 dalam eksepsi ini.

8. Bahwa dari bukti-bukti surat di atas dan fakta yang terungkap, sudah tidak terbantahkan bahwa PENGUGAT sebagai debitur TERGUGAT I dan



TERGUGAT II telah wanprestasi yang mana hal tersebut telah terbukti sebagaimana angka 6 di atas bahwa PENGGUGAT tidaklah menjalankan kewajibannya yang oleh karenanya telah diberikan peringatan.

9. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT, justru mengherankan PENGGUGAT sebagai pihak yang telah ingkar janji/wanprestasi malah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan, yang mana bukanlah menjadi hak PENGGUGAT apabila PENGGUGAT sendiri telah melakukan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk dapat menolak gugatan ini atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang telah dituangkan dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini;
 - A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I ADALAH MENGENAI PERJANJIAN KREDIT (HUBUNGAN KONTRAKTUAL)
 1. Bahwa mohon kiranya dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT lahir karena adanya Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015, atas fasilitas Kredit tersebut TERGUGAT I setuju untuk memberikan kredit kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Plafond Kredit : Rp 1.200.000.000,-
 - b. Jenis Kredit : KPR Griya Monas Secondary Refinancing
 - c. Jangka waktu : 7 tahun (84 bulan)
 - d. Bunga : 11,5 % (sebelas setengah persen) p.a. floating
 2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas, PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang diterimanya, yakni sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 416/Bandar Klippa tanggal 1 September 2005 an. Hajjah Yatini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap obyek tanah yang diagunkan telah dilakukan pemasangan Hak Tanggungan sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) atas nama TERGUGAT I sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No. 61/2015 tanggal 5 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang.
4. Bahwa dengan disepakatinya perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yang salah satu dari hak dan kewajiban tersebut PENGGUGAT memiliki hak atas pencairan fasilitas kredit dan berkewajiban untuk membayar angsuran sebagaimana yang disepakati dan TERGUGAT I memiliki hak atas pembayaran yang diterima atas fasilitas kredit yang telah diberikan dan memiliki kewajiban untuk mencairkan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT.

B. PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak tegas dalil gugatan PENGGUGAT angka 2 yang menyatakan "bahwa Penggugat selaku Nasabah Debitor Tergugat I selalu menjalankan kewajibannya membayar angsuran kredit setiap bulannya ...".

Bahwa dalil PENGGUGAT di atas sangatlah menyesatkan, karena bila melihat pada system yang ada pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidaklah membayar angsuran tepat waktu dan hingga sekarang belum adanya pembayaran atas kewajibannya tersebut, sehingga dengan tidak menjalankan kewajibannya, kredit PENGGUGAT telah macet, hal tersebut diperkuat dari laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) a.n. Hj. Yatini.

2. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa PENGGUGAT memiliki kewajiban membayar angsuran sebesar Rp 20.863.753,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) pada setiap bulannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 angka 1 dan 2 Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015.
3. Bahwa hingga saat ini bila melihat dalam catatan yang ada pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT baru menjalankan kewajibannya sebanyak 19 (sembilan belas) bulan dari total kewajiban hingga saat ini 47 (empat puluh tujuh) bulan, yang demikian

Halaman 14 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandakan bahwa PENGUGAT tidaklah menjalankan kewajibannya, bahwa perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan rincian kewajiban PENGUGAT periode tanggal 6 Agustus 2019 sebagai berikut :

● Pokok	: Rp 1.007.603.912,-
● Bunga	: Rp 251.853.951,-
● Denda	: Rp 145.112.513,- +
Total	: Rp 1.304.570.376,-

4. Bahwa dengan tidak dibayarkannya kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, menjadikan PENGUGAT telah ingkar janji atas perjanjian kredit yang sebagaimana disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I.

5. Bahwa dengan tidak dijalankannya kewajiban PENGUGAT di atas, dapatlah dikatakan PENGUGAT melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPdata menyatakan sebagai berikut :

“Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Bahwa akta sejenis yang disebutkan di atas merupakan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015, yang isinya mengatur perihal wanprestasi/cidera janji. Bahwa disebutkan secara jelas dalam Pasal 11 Akta Perjanjian Kredit ini sebagai berikut :

“Bank dapat menetapkan telah terjadi cidera janji di Pihak Debitur apabila:

1. Tidak membayar angsuran bulanannya atau kurang dari jumlah seperti yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atau tidak melunasi kewajiban angsuran bulanannya menurut batas tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian ini sehingga untuk itu Debitur telah mendapat surat peringatan tiga kali berturut-turut dari Bank.
2. Debitur melakukan penunggakan-penunggakan atas kewajiban surat bulannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini selama dua kali angsuran baik, berturut-turut maupun tidak dalam 1 (satu) tahun takwin, sehingga untuk itu Debitur telah mendapat peringatan terakhir dari Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Debitur tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini, satu dan lainnya semata-mata menurut penetapan/pertimbangan Bank.”
6. Bahwa secara jelas dan nyata dengan tidak menjalankan kewajiban PENGUGAT yang timbul akibat akta perjanjian kredit ini membuat kualitas kredit masuk dalam kategori NPL, yang mana hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembayaran sama sekali dari PENGUGAT, hal demikian dapat kami buktikan dengan telah diberikannya surat sebagai berikut :
 - a. Surat No. 891/SP/GPA/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Surat Peringatan I;
 - b. Surat No. 1169/SP/GPA/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Surat Peringatan II;
 - c. Surat No. 1354/SP/GPA/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal Surat Peringatan III.

Bahwa dari bukti-bukti surat di atas dan fakta yang terungkap, sudah tidak terbantahkan bahwa PENGUGAT sebagai debitur TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi yang mana hal tersebut telah terbukti bahwa PENGUGAT telah diberikan peringatan dikarenakan tidak menjalankan kewajibannya dan hal tersebut diperkuat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) a.n. Hj. Yatini.

7. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan oleh PENGUGAT, justru mengherankan PENGUGAT sebagai pihak yang telah ingkar janji/wanprestasi malah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan, yang mana bukanlah menjadi hak PENGUGAT apabila PENGUGAT sendiri telah melakukan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim perjara a quo untuk dapat menolak gugatan ini atau setidaknya tidak dapat diterima;
- C. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAKLAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
 1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 6 dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 37A ayat (3) huruf f dan g Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Halaman 16 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan, hal yang menjadi dasar atas dalil PENGGUGAT di atas, sangatlah tidak relevan, dan menimbulkan pernyataan oleh PARA TERGUGAT, bahwasannya PENGGUGAT tidak mengerti sama sekali apa yang mereka telah dalilkan.
3. Bahwa perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II luruskan dari dalil tersebut, yang dinyatakan oleh Pasal 37A ayat (3) huruf f dan g Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

“(3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu :

f. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;

g. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;”

Bahwa dalil pada ayat tersebut di atas, dimaksudkan untuk lembaga perbankan yang mengalami kesulitan dan harus menjalankan program penyehatan sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang merupakan satu entitas yang bernama PT Bank DKI tidaklah dalam masa sulit yang harus menjalankan program penyehatan bank, oleh karena itu sangatlah menyesatkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT dalam posita angka 3 dan 4 yang menyatakan :

Posita angka 3

“Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I telah mendapatkan hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya administrasi dari Penggugat, akan tetapi hingga saat ini Penggugat selaku nasabah debitor dari Tergugat I tidak pernah mendapatkan informasi dan laporan atas transaksi keuangan yang dilakukan Tergugat I secara transparan...”

Posita angka 4

Halaman 17 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa perbuatan Tergugat I selaku penghimpun dan penyalur dana masyarakat khususnya kepada Penggugat yang diduga kuat tidak memberikan informasi dan laporan atas transaksi keuangan Penggugat serta tidak memberikan akta perjanjian kredit no. 31 tanggal 21 Mei 2015 dan tanda terima penyerahan agunan/jaminan atas fasilitas kredit tersebut, jelas berisiko timbulnya kerugian bagi Penggugat, dan hal tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan...”

Bahwa atas dalil PENGGUGAT di atas sangatlah menyesatkan, bahwa PENGGUGAT sebelum menandatangani perjanjian kredit haruslah memiliki rekening tabungan di Bank DKI yang mana dari rekening tersebut PENGGUGAT telah diberikan fasilitas buku tabungan, hal tersebut berguna untuk mengetahui segala transaksi keuangan PENGGUGAT mulai dari setoran tunai hingga pembayaran angsuran. Sehingga dengan demikian sangatlah mengada-ada dalil PENGGUGAT pada posita angka 3 di atas yang menyatakan tidak pernah mendapatkan informasi dan laporan keuangan.

Bahwa sangatlah menyesatkan PENGGUGAT yang menyatakan pada posita angka 4 di atas, bahwa pada faktanya TERGUGAT I telah memberikan Akta Perjanjian Kredit berikut perjanjian turutannya dan tanda terima penyerahan agunan kepada PENGGUGAT oleh karenanya dalil PENGGUGAT pada angka 4 di atas sangatlah mengada-ada yang kemudian akan TERGUGAT I buktikan pada agenda Pembuktian.

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa risiko yang disebutkan oleh PENGGUGAT pada posita angka 4 di atas telah disebutkan secara lengkap dalam Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015, yang oleh karenanya PENGGUGAT sendiri yang telah menandatangani isi Perjanjian Kredit dan telah menerima salinannya sudah seharusnya menyadari risiko yang timbul dari perjanjian tersebut.

5. Bahwa dari penjelasan di atas, telah jelas dan terang bahwa Dasar Hukum sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas tidaklah dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai aturan terhadap lembaga perbankan yang dalam masa

Halaman 18 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan dan perlu diadakan program penyehatan lembaga perbankan. Dan terhadap dalil PENGUGAT pada posita angka 3 dan 4 di atas sangatlah mengada-ada dikarenakan PENGUGAT telah memiliki buku tabungannya sendiri sebagai bentuk laporan keuangan dan TERGUGAT I telah memberikan Akta Perjanjian Kredit dimaksud. Oleh karena itu terhadap dalil PENGUGAT di atas sangatlah menyesatkan dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil PENGUGAT di atas.

D. PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT DIKARENAKAN KREDIT PENGUGAT SUDAH BERMASALAH

1. Bahwa dialihkannya pengelolaan kredit kepada TERGUGAT II, sangatlah beralasan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Exceptio Adimpleti Contractus, bahwasannya PENGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015.
2. Bahwa dalam peraturan internal TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bilamana pengelolaan kredit pada cabang tertentu mengalami gagal bayar/wanprestasi dalam hal ini kredit telah masuk dalam kategori Non Performing Loan (NPL)/kredit bermasalah, maka cabang pengelola kredit dalam hal ini TERGUGAT I dapat mengalihkan kredit bermasalah kepada Kantor Pusat dalam hal ini TERGUGAT II untuk menangani penyelesaian kredit bermasalah secara intensif termasuk melakukan lelang agunan hal tersebut diperkuat dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015 :

Pasal 10

1. "Tanpa memperhatikan ketentuan mengenai angsuran bulanan dan jangka waktu kredit ini, Bank berhak dan dapat untuk dan seketika menagih pelunasan atas seluruh sisa fasilitas kredit debitur kepada Bank yang timbul di Perjanjian Kredit ini, dan Debitur wajib membayarnya dengan seketika sekaligus lunas, untuk seluruh sisa fasilitas kredit yang ditagih oleh Bank dalam hal terjadi salah satu dan beberapa keadaan di bawah ini, yaitu :
 - a. Debitur dinyatakan cidera janji bilamana tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;

Pasal 13

Halaman 19 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. “Apabila Bank menggunakan haknya untuk menagih pelunasan sekaligus atas fasilitas kredit debitur, dan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pelunasan tersebut walaupun telah mendapat peringatan dari Bank maka Bank berhak untuk setiap saat melaksanakan hak eksekusinya atas jaminan yang dipegangnya menurut cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh Bank dalam batasan yang diberikan oleh Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, termasuk kuasa untuk menjual atas barang jaminan yang telah diserahkan oleh Debitur kepada Bank sebagaimana tersebut di atas.”

Bahwa dari dalil-dalil di atas sekaligus membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 5 dan 10 sebagai berikut :

Posita angka 5

“Bahwa selain itu, ternyata tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dan izin dari Bank Indonesia, Tergugat I telah mengalihkan tagihan dan/atau menyerahkan Pengelolaan kredit Penggugat kepada Tergugat II, hal ini terbukti dengan adanya perbuatan dari Tergugat II yang akan melakukan lelang eksekusi atas agunan yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang telah mengingatkan Penggugat untuk segera melakukan pelunasan kredit paling lambat tanggal 28 April 2017 sebesar Rp 1.118.521.386.-, padahal berdasarkan Akta Perjanjian Kredit yang pernah ditandatangani Penggugat dan Tergugat I, jangka waktu kredit berakhir pada tanggal 2 Oktober 2022.”

Posita angka 10

“Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pengalihan kredit, sehingga Tergugat II melakukan penagihan untuk segera melakukan pelunasan kredit dan mengancam akan melakukan lelang eksekusi agunan kredit milik Penggugat yang dijadikan agunan melalui Tergugat III tanpa dasar hukum dan kewenangan,...”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas sangatlah mengada-ada, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki hak untuk melakukan penagihan langsung atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada PENGGUGAT bilamana PENGGUGAT telah lalai dalam menjalankan kewajiban kreditnya dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga telah memiliki hak untuk melakukan lelang eksekusi atas agunan PENGGUGAT apabila PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan



kewajibannya, yang demikian dalil-dalil PENGUGAT tersebut di atas hanyalah alasan saja untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi agunan, Bahwa hak lelang eksekusi agunan yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan hanya berdasarkan Pasal 13 Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015 melainkan berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan "Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

3. Bahwa dalil undang-undang di atas semakin mempertegas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai hak untuk melakukan lelang terhadap agunan PENGUGAT, dan perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga merupakan suatu Akta yang otentik yang mempunyai kekuatan hukum Eksekutorial atau dapat disamakan dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "UUHT")

Dengan demikian dikarenakan perbuatan wanprestasi dari PENGUGAT, TERGUGAT I mengalihkan kelolaan kredit kepada TERGUGAT II untuk dapat segera dilakukan upaya penyelamatan kredit melalui lelang agunan, sehingga sangatlah beralasan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan lelang agunan mengingat, dana yang telah diterima oleh PENGUGAT sebagai fasilitas kredit merupakan dana masyarakat dan sebagian adalah uang Negara.

4. Bahwa terhadap lelang agunan tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menjalankan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, dan apa yang didalilkan oleh PENGUGAT hanyalah pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa terhadap kerugian immateril yang diderita PENGUGAT sebagaimana dalam posita gugatan PENGUGAT angka 10 yang menyatakan "...telah meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi Pengugat..." merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yang telah



melakukan perbuatan wanprestasi dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2015. Bahwa dari penjelasan di atas sangatlah jelas bentuk kerugian immateril yang diderita PENGUGAT didasari dari perbuatannya sendiri.

6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada gugatannya angka 8 yang menyatakan :

“Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah mengalihkan dan menerima tagihan dan/atau pengelolaan kredit Penggugat serta bermaksud untuk melakukan lelang atas objek a quo melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), jelas akan menimbulkan risiko kerugian bagi Penggugat, yaitu tidak jelasnya keberadaan agunan Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 416 tanggal 01 September 2005 atas nama Hajjah Yatini...”

Bahwa dalil PENGUGAT di atas sangatlah menyesatkan, bahwa keberadaan sertipikat PENGUGAT telah jelas dalam kekuasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku kreditur dan akan TERGUGAT I dan TERGUGAT II buktikan dalam agenda persidangan pembuktian surat. Sehingga dalil PENGUGAT yang merasa dirugikan dikarenakan tidak jelasnya keberadaan agunan PENGUGAT hanyalah alasan yang mengada-ada.

7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada gugatannya angka 10 yang menyatakan :

“Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pengalihan kredit, sehingga Tergugat II melakukan penagihan untuk segera melakukan pelunasan kredit dan mengancam akan melakukan lelang eksekusi agunan kredit milik Penggugat yang dijadikan agunan melalui Tergugat III tanpa dasar hukum dan kewenangan, dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yaitu telah menimbulkan kerugian immateril, yaitu telah meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dan keluarga Penggugat...”

Bahwa telah jelas kerugian immateril yang disebutkan di atas adalah didasarkan pada perbuatan PENGUGAT sendiri, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan beberapa kali peringatan melalui lisan maupun tertulis agar PENGUGAT menyelesaikan kewajiban pembayaran angsurannya, bahwa hingga diberikan batas waktu yang telah ditentukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak juga dapat menyelesaikan kewajibannya hingga sekarang ini PENGGUGAT sudah tidak melaksanakan kewajibannya. Bahwa dengan alasan tersebut di atas sudah sepantasnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan hak yang dimiliki berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan "Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan merasa dirugikan secara immateril akibat dari upaya penyelesaian kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam bentuk penagihan dan upaya lelang sangatlah tidak masuk akal dan patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya.

Bahwa untuk lain dan selebihnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun -quod non-benar adalah irrelevant dan akan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan dalam acara pembuktian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 23 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak yang beritikad baik.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat melakukan perbuatan hukum terhadap jaminan kredit PENGUGAT termasuk untuk lelang agunan.
5. Menyatakan PENGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi.
6. Menyatakan PENGUGAT adalah pihak yang tidak mempunyai itikad baik.
7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 19 November 2019 Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 0 Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.993.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 19 November 2019 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Tergugat III sekarang Terbanding III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Tergugat III sekarang Terbanding III pada tanggal 19 November 2019 dan berhak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tempo 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan permohonan banding tanggal 28 November 2019 Nomor 201/2019, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan

Halaman 24 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan kepada Tergugat I dan II sekarang Terbanding I dan II tanggal 23 Januari 2020, dan kepada Tergugat III Terbanding III pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya sejak diterimanya pemberitahuan tersebut sebagaimana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2020, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 23 Januari 2020 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 November 2019 Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Mdn, dan pemberitahuan isi putusan di luar hadir kepada Terbanding III semula Tergugat III disampaikan tanggal 19 Juni 2020, dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 28 November 2019, maka permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 November 2019 Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara secara seksama dan teliti, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara ini secara tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim

Halaman 25 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, maka pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 November 2019 Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG), (S.20327-227), Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 November 2019 Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami RONIUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, SH.,MH. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh MARTIN A

Halaman 26 dari 27 halaman Perkara Nomor 371/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.SINAGA S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H

RONIUS, S.H

Ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHIN A P.SINAGA.,S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Pemberkasan	: Rp134.000,-
Jumlah	: Rp150.000, -(seratus lima puluh ribu rupiah)